



DIVORCE IN RELIGIOUS COURT BETWEEN ILLAT AND MAQASHID SHARIA

Dahwadin¹, Amany², Aen Nurul Aen³.

^{1,2}STAI Al-Musaddadiyah Garut, ³

Pemerintah Kota Tasikmalaya Unit Kecamatan Cibereum .

Eamil : dahwadin@yahoo.com¹ amany@stai-musaddadiyah.ac.id²
nurdjati9@gmail.com³

Abstract

In Islam, divorce is an alternative way to achieve the purpose of marriage, namely the *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* families. The alternative given is a way to create a benefit for the life of husband and wife. So that the shari'ah texts and scholars allow "*thalaq*". The permissibility is based on the values of the benefits in it, in this case the matters contained in the benefits of divorce law must be carried out through a religious court trial with a judge's decision. Thus, the breadth of the role and application of Islamic law in terms of divorce for people who are Muslim is regulated in such a way for the realization of an order and peace between each other, both individually and in groups, and in this case the government plays a role as part of a series of duties and responsibilities in carrying out the mandate of the 1945 Constitution to ensure the lives of its citizens.

Keywords: Divorce, *Illat* and *Maqashid Shari'ah*.

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ANTARA ILLAT DAN MAQASHID SYARIAH

Abstrak

Dalam Islam perceraian merupakan sebuah jalan alternatif terhadap tujuan perkawinan dalam menciptakan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Alternatif yang diberikan merupakan jalan terciptanya sebuah ke *maslahat*-an bagi kehidupan suami dan isteri. Sehingga *nash syar'I* dan ulama membolehkan adanya *thalaq*. Kebolehan tersebut di dasarkan kepada nilai-nilai manfaat di dalamnya, dalam hal ini hal-hal yang terkandung manfaat dalam hukum perceraian mesti atau harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama melalui putusan hakim. Sehingga dengan demikian, keluasan peranan dan penerapan hukum Islam dalam hal perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam di atur sedemikian rupa demi terwujudnya suatu ketertiban dan perdamaian antara satu sama lain, baik yang bersifat individu maupun kelompok, dan dalam hal ini pemerintah ikut andil dalam hal ini sebagai rangkaian tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanat UUD 1945 menjamin kehidupan warga negara nya.

Kata Kunci : Perceraian, *Illat* dan *Maqashid Syari'ah*.

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu perkara hukum yang didalamnya menimbulkan argumentasi pro dan kontra perspektif hukum *fiqh* dan hukum di Indonesia. Persoalan ini kemudian menjadi perdebatan hukum dikalangan ulama dan pemerintah terkait legalitas perceraian antara seharusnya (*das sein*), dan senyatanya (*das sollen*). Ke dua teori ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing apabila dilihat dari tujuan ditegakannya syari'at Islam yang kemudian ini dikatakan sebagai teori *maqashid syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* diartikan sebagai serangkaian tujuan, maksud, hikmah, *illat*, keinginan, rahasia yang akan tercapai dari segala ketetapan Allah Swt baik dalam bentuk perintah maupun larangan yang dibebankan (*taklif*) kepada umat manusia. Tujuan syariah yang dimaksud berpusat pada esensi kebaikan, kemaslahatan, keselamatan, dan menghindari kemadaramatan yang dapat terindikasi dengan cara memaksimalkan kapasitas ukuran rasionalitas akal pikiran manusia yang sehat melalui metode ijtihad. Islam tidak menghendaki adanya satu perpisahan atau perceraian terhadap rumah tangga atau keluarga yang sudah dibentuk dengan tujuan menciptakan kehidupan *sakinah, mawaddan, dan rahmah*. Inilah yang kemudian oleh Islam perceraian dipandang sebagai satu perkara yang halal namun dibenci oleh Allah SWT (Lihat Hadits Riwayat Abu Dawud dan Hakim dari Ibnu Umar). Dalam pemikiran kontemporer terhadap urgensi perceraian dikembangkan dalam ketetapan atau peraturan hukum yang sejalan dengan konsep *maqashid syari'ah* yang dikembangkan oleh al ghazali. Keseuaian antara *maqashid syari'ah* dengan ketetapan hukum menjadi model ijtihad baru dalam memberikan kenyamanan dan ketertiban baik secara administrasi maupun implikasi dari perkawinan yang sudah di laksanakan.

Perceraian menjadi salah satu jalan atau solusi terakhir bagi suami dan isteri apabila dalam perjalanan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat di teruskan kembali dengan alasan dapat menimbulkan *madharat* dan rusaknya tali silaturahmi apabila diteruskannya perkawinan yang sudah dibentuk. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya kaidah hukum Islam bahwa *madharat* harus dihilangkan (*adh dhorru yuzalu*). Perpisahan atau perceraian merupakan terpisahnya hubungan suami dan isteri yang kemudian ini menjadi perkara atau substansi dibenci atau tidak sukanya Allah SWT terhadap perceraian sebab akan menimbulkan masalah atau *madharat* secara psikis terhadap kepribadian anak dan terganggunya kejiwaan dan mental (*hifdz al nafs*). Hal ini sesuai dengan tujuan dianjurkannya perkawinan adalah untuk memperoleh anak keturunan dari perjalanan ikatan yang sah dan suci. (Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, 2019 : 266) Walaupun secara langsung tidak ada ayat al Qur'an yang memerintahkan untuk melakukan perceraian tanpa ada sebab akibat, sebagai solusi atau jalan yang diberikan adalah dengan mengirimkan seorang *hakam* dari keluarga laki-laki, dan seorang *hakam* (juru damai) dari keluarga perempuan. (Lihat QS, An-Nisa : 35).

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. (Lihat QS, An-Nisa : 130).

Berdasarkan analisa penulis mengungkapkan bahwa ada kesenjangan teori terhadap legalitas perceraian antara *illat* yang digunakan dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia, kesenjangan tersebut terlihat dari pasal 39 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya sah atau legal ketika dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak. (Khoirul Abror, 2018 : 163-169). Hal ini sesuai dengan kesepakatan Ijma Ulama Indonesia Tahun 2012, salah satu keputusannya mengatakan bahwa untuk menjaga aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan negatif. Melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Namun ditengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur *fiqh* tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan. (Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia Ke IV Tahun 2012).

Maqashid Syari'ah sebagai bagian dari hukum melalui metode *istinath ahkam* dengan menggunakan metoda *maslahah* menjadi barometer dalam penetapan hukum yang kemudian dilaksanakan guna mewujudkan satu kedamaian, ketentraman, dan ketertiban. Kaitannya dengan ketentuan perceraian dilaksanakan di depan pengadilan menjadi satu keharusan atau kewajiban untuk diambil *maslahat* dan menghindari indikasi kerusakan (*madharat*). Sejalan dengan pemikiran al Ghazali yang mengatakan bahwa segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas (tujuan) adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas tersebut termasuk mafsadat, sementara upaya untuk menolaknya disebut maslahat. (Ahmad Sarwat, 2019 : 40).

Perceraian dapat terjadi dan dikehendaki oleh ketetapan syari'at Islam apabila terdapat beberapa alasan atau alasan-alasan yang kuat dan tidak didasarkan atas keterpaksaan akibat pengaruh dari orang lain, sehingga dalam KUH Perdata dalam pasal 209 alasan perceraian dapat terjadi karena : 1) zina; 2) meninggalkan tempat tinggal bersama dengan ittikad buruk; 3) dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; setelah dilangsungkan perkawinan; 4) pencederaan berat atau penganiyaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang

lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Dengan demikian, dalam al Qur'an tidak terdapat satu ayat yang menganjurkan atau memerintahkan secara langsung untuk melakukan perceraian terhadap perkawina antara seorang suami dan isteri hal ini sesuai dengan ketetapan al-Qur'an bahwa Allah SWT tidak suka dengan bercerai berai. (QS, Ali Imran : 103), (Asy-Syuyuthi dan Al-Mahalliy) berbeda halnya dengan perintah orang Islam untuk segera melangsungkan perkawinan jika keadaan dianggap mampu secara lahir dan bathin, hal ini sejalan dengan prinsip atau asas beracara di pengadilan bahwa perceraian dipersulit dengan berbagai mekanisme persidangan. Pada hakikatnya pengadilan agama dalam perkara perceraian bukan sebagai lembaga untuk menciptakan wanita tidak bersuami pasca terjadinya perceraian melainkan sebagai salah satu lembaga untuk mengikat kembali hubungan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. (Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 beserta perubahannya). Ditjen Bimas Islam Kemenag RI menyebutnya sebagai tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan.(Ditjen Bimas Islam Kemenag RI : 4). Kemudian Dahwadin dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perceraian dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.(Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri, 2020 : 87).

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan analisa penulis di atas dapat memberikan sebuah tema kajian kritis terhadap ketentuan perceraian antara illat dan maqashid syariah, dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap ketetapan perceraian antara illat dan maslahat yang ditimbulkan dari adanya perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan agama.

B. Metode

Sebagai pisau analisis dalam mengemukakan pendapat hukum antara perceraian berdasarkan illat yang sebenarnya dengan maslahat dari ketentuan pemerintah maka dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui pendekatan kepustakaan (*library research*). Teori dalam penelitian ini, mendeskripsikan lebih detail terhadap konsep maqashid syari'ah dalam perkara perceraian. Sehingga variabel yang digunakan saling berhubungan dan membangun konsep satu kesatuan perspektif pembangunan dan penerapan hukum. Sehingga menurut Bachtiar dalam bukunya Metode Penelitian Hukum hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan penelitian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru. (Bachtiar, 2018 : 82-83).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perceraian *Perspektif* Hukum Islam

Perceraian dalam Islam erat kaitannya dengan hukum perkawinan dan memiliki implikasi hukum yang berbeda sehingga dalam hal perceraian para ulama sepakat membolehkan talak, (Dahwadin,dkk. 2018 : 144). kebolehan menjatuhkan talak kepada isteri didasarkan kepada nilai-nilai baik (*ma'ruf*), sehingga dalam KHI ditejemahkan cara-cara yang baik itu seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 129). Maka dengan demikian, ucapan talak yang diucapkan sembarang (tidak didepan pengadilan) apalagi dalam keadaan marah dan tidak ada dalam penguasaan dirinya maka ucapan tersebut tidak memiliki konsekuensi apapun. (Ibnu Abidin, 1421/2000 : 488).

Dalam perkembangannya hukum perceraian mengalami berbagai pembaharuan hukum yang kemudian tidak tersinggung baik *maslahat* atau *madharat* secara langsung dalam ketetapan *nash qath'I*, salah satu bentuk pembaharuan yakni ketentuan pencatatan perkawinan. Dalam hal ini terdapat beberapa argumen atau pendapat yang men-*qiyas*-kan kepada pencatatan dalam bermualamalanh misalnya Ah Fathonih yang men-*qiyas* kan hal tersebut dengan berbagai macam transaksi seperti halnya pencatatan perkawinan di KUA dan perceraian di depan sidang pengadilan agama.

Lebih terperinci lagi dalam ketentuan talak menurut hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an terdapat di QS, Al-Baqarah : 227-237. QS. An-Nisa : 19,34,35, 128,130. QS. Al-Ahzab : 28, 29, 39. QS, Al-Thalaq : 1,2,4,6,7, dan Sunnah *Shahih* yang mengatur tentang talak dan berbagai aspek hukum di dalamnya, maka dapat ditarik beberapa garis hukum tentang perceraian sebagai berikut :

1. Perceraian adalah dibolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan suami isteri dan anak-anak dalam kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dipertahankan lagi.
2. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT mengingat besarnya dampak negatif yang akan timbul akibat perceraian.
3. Meskipun perceraian dibolehkan dalam kondisi *dharurat*, namun perceraian harus dilakukan dengan cara-cara *ihsan* (baik). Maka *ihsan* mencakup asas keadilan, persamaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban serta harus disadari oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

4. Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan semena-mena (serampangan untuk menjaga sakralitas institusi perkawinan). (Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Muhamad Dani Somantri, Sasa Sunarsa, 2018 : 83-84).

Thalaaq merupakan salah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT, sehingga *thalaaq* ini masuk kedalam salah satu kategori jalan terakhir atau solusi terakhir apabila perkawinannya tidak dapat dipertemukan kembali dan akan berdampak *mudharat* terhadap perkawinannya apabila diteruskan. Sehingga dengan adanya *thalaaq* ini menjadikan suatu unsur kehati-hatian bagi seorang mempelai calon baik pria atau pun wanita ketika hendak melangsungkan pernikahan. Meskipun, perintah atau anjuran menikah ditegaskan secara langsung dalam al-Qur'an bukan berarti pernikahan tidak dapat dijadikan sebagai permainan nafsu atau syahwat yang kemudian terdapat unsur *mudharat* kedepannya. Hakikat perkawinan sesungguhnya telah diuraikan dan dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita untuk mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (YME).

Berdasarkan hal tersebut, juga salah satu hikmah yang dijadikan ketetapan *thalaaq* adalah dengan tidak mempergunakan pernikahan dengan cara yang salah yang tidak sesuai dengan ketetapan syariat Islam baik dalam prosedur maupun hukum yang ditimbulkan, itulah mengapa Islam memberikan sebuah konsep terhadap pernikahan harus memiliki kriteria-kriteria sebagaimana terdapat dalam syarat dan rukun nikah, hal tersebut dijadikan agar *thalaaq* ini menjadi sebuah ketakutan atau kekhawatiran bagi seorang suami dan isteri yang telah menjalani pernikahannya dengan berbagai tantangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kalimat *thalaaq* yang diucapkan oleh seorang suami kepada isteri memiliki kandungan makna yang tidak hanya berimplikasi kepada keutuhan dan ketahanan keluarga melainkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, di antaranya akan memberikan dampak psikologis kepada anak yang akan berpengaruh kepada dunia dan prestasinya serta lingkungan bermain. Dengan memperhatikan ini maka tujuan menikah sebagaimana dikatakan dalam al-Qur'an menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* hingga akhir hayat akan terlaksana.

Satu (1) Tahun setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, tepatnya Tanggal 21 November 1946. Indonesia mengeluarkan ketetapan hukum melalui UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk yang kemudian ini dijadikan sebagai pijakan bagi umat Muslim di Indonesia tentang administrasi nikah talak dan rujuk, dan tidak lagi pernikahan dan rujuk yang tidak dicatatkan. Ketentuan tersebut mengalami perkembangan dan semakin tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian sampai dengan tahun 2009 yang kemudian diperkuat lagi Tahun 2019 dengan

dikeluarkannya ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Tahun 2012 Telah dikeluarkannya Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke IV mengeluarkan ketentuan hukum terhadap talak di luar pengadilan bahwa hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Untuk kepentingan ke maslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang direalisasikan untuk menjadi sebuah lembaga penyelesaian keluarga, terhadap kewenangannya sudah di legalkan dan disepakati menjadi keputusan bersama melalui Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian diperluas kembali dengan hadirnya UU No. 3 Tahun 2006 masuknya perkara ekonomi syari'ah sampai dengan lahirnya UU No. 50 Tahun 2009. Terkait dengan perkara perceraian pengadilan agama menjadi sebuah institusi untuk menyakinahkan kembali terhadap hubungan suami isteri yang mengalami keretakan dan sukar untuk di damaikan. Selain hal tersebut, hadirnya lembaga pengadilan agama beserta peraturan-peraturan di dalamnya sebagai wujud dari sebuah ke *maslahat* an, yang dalam kaidah *fiqh* sebagaimana dikutip dari ijtima ulama di atas menyatakan bahwa *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan ke *maslahat* an. Sehingga implikasi terhadap ketetapan tersebut adalah jika suami menceraikan isterinya, harus menjamin hak-hak isteri yang diceraikan dan hak anak-anak.

2. Perceraian Di Pengadilan Agama Perspektif *Maqashid Syariah*

Sebenarnya konsep *maqashid syariah* secara implisit telah dipraktikkan semenjak zaman Nabi Muhammad Saw masih hidup. Terutama ketika terjadi problematika hukum yang melibatkan kepentingan umat. Model ketetapan hukum (*itsbatu al-hukmi*) yang pernah dipraktikkan oleh Nabi pada dasarnya merupakan status hukum syar'i yang memiliki kekuatan untuk diyakini kebenarannya dan wajib direalisasikan dalam kehidupan nyata. Namun seiring perkembangan waktu disertai kompleksitas kondisi sosial umat ternyata para sahabat diperbolehkan melakukan perubahan status hukum dengan syarat berdasarkan hasil kesepakatan (*ijma*) yang berpijak pada nilai kemaslahatan. Konstruksi pemikiran teori atau konsep *Maqashid Syari'ah* di kembangkan oleh beberapa ulama yakni di antaranya : (1) Al-Juwaini (18 Muharram 419 Hijriah-12 Rabiul Tsani 478 Hijriah) (Tsuroya Kiswati, t.t. : 6 atau di Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997 : 328). (2) Al-Ghazali (450 Hijriah-14 Jumadil Akhir 505 Hijriah) (Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali' t.t : 8. (3) Al-Razi (20 Ramadhan 554 Hijriah-606 Hijriah) (Fahd Ibn Abdurrahman al-Rumi, 1997 : 212). (4) Al-Amidi (551 Hijriah-2 Shafar 631 Hijriah) (https://en.wikipedia.org/wiki/Sayf_al-Din_al-Amidi). (5) Al-Izzudin (557 Hijriah-6 Jumadil al-Tsani 660 Hijriah) (https://en.wikipedia.org/wiki/Izz_al-Din_ibn_Abd_al-Salam). (6). Al-Thufi (657

Hijriah-716 Hijirah) (Musthafa Zaid, 1959 : 68). (7) Ibn Taimiyah (661 Hijirah-22 Dzulqaidah 728 Hijriah) (https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah). (8) Al-Syathibi (730 Hijirah-790 Hijirah) (<https://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syathib>).

Juhaya S Praja dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan terkait tingkatan atau macam-macam kemaslahatan atau *al-Maslahah*. **Pertama**, kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. **Kedua**, kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat, dan **Ketiga**, kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu. (Juhaya S Praja, 1995 : 106). Terkait dengan hukum perceraian sebenarnya tidak terdapat secara tegas, lugas dan nyata dalam al-Qur'an berbeda halnya dengan hukum atau anjuran menikah yang sudah jelas di gambarkan dalam al-Qur'an. Sehingga dengan demikian, terkait dengan administrasi perkawinan dan perceraian dipandang perlu guna mewujudkan atau menghadirkan ke *maslahat* an baru dalam hukum Islam, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang mengatakan bahwa *mudharat* harus dihilangkan (*adh-dhoruru yuzalu*) dan *maslahat* perlu dihadirkan.

Dalam menghadirkan *maslahat* terhadap hukum perceraian di pengadilan perlu memperhatikan aspek agama (*hifdz din*), harta (*hifdz al mal*), jiwa (*hifdz al nafs*), akal (*hifdz al aqli*), dan keturunan (*hifdz al nasab*). A. Djazuli menambahkan lagi satu tujuan syari'at Islam, yakni memelihara ummat atau *hifdz al-ummah min janib al-wujud*. (Beni Ahmad Saebani, 2008 : 258). Ini yang kemudian dinamakan sebagai kebutuhan *dharuriyah*. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang mengatakan *إِذَا تَرَ حَمَتِ الْمَصَالِحِ إِذَا تَرَ حَمَتِ الْمَصَالِحِ إِذَا تَرَ حَمَتِ الْمَصَالِحِ إِذَا تَرَ حَمَتِ الْمَصَالِحِ* jika ada beberapa ke *maslahat* an bertabrakan, maka *maslahat* yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* bertabrakan, maka yang di dahulukan adalah *maslahat*.

Perceraian akan berdampak serius terhadap ketentraman dan rusaknya tujuan pernikahan apabila perceraian yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan agama dan Negara secara administrasi di pengadilan agama. Salah satu tujuan perkawinan adalah melanjutkan generasi atau keturunan yang kemudian ini menjadi amanah dan tanggung jawab orang tua untuk di didik dan dibesarkan sebagaimana mestinya (*hifdz al nasab*), dalam perkara perceraian dampak yang akan dirasakan secara psikologis terutama anak yang dilahirkan dari perkawinannya, dan hal ini tentu akan membawa secara dampak serius bagi perkembangan sosial dan emosi anak dalam pergaulan dan pendidikannya. Sehingga hakim pengadilan agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan perkara ini mampu melihat *mashlahat* yang akan ditimbulkan dan *mudharat* dalam jangka waktu kedepannya, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kaidah :

النَّظْرُ فِي مَالَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا, كَانَتْ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالَفَةً

Artinya : “memperhatikan efek-efek perbuatan adalah diakui (dipertimbangkan) dan dimaksudkan secara syara’, baik perbuatan itu sesuai atau menyalahi efek-efek tersebut. (Duski Ibrahim, 2019 : 254).

Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi unsur kebutuhan biologis juga menginginkan suatu kedamaian atau ketentraman hati yang di dalamnya akan merasakan kesenangan dan kedamaian dengan melangsungkan perkawinan (*hifdz al nafs*), sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an Surat Al-A’raf : 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur"

Perceraian selain membuat kerusakan terhadap tujuan perkawinan juga dapat menimbulkan suatu kehancuran hati dan menyebabkan perselisihan di dalamnya. Sehingga aspek-aspek hukum yang lain akan terkena dampaknya, seperti pembagian harta bersama atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai harta gono gini, hak isteri dan anak pasca terjadinya perceraian, yang mana dalam Islam hal ini dianjurkan untuk dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi perselisihan (*hifdz al mal*), sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an Surat An-Nisa : 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dalam menentukan kategori *maslahat* dan *mudharat* dalam hal perkara perceraian tentu tidak menghilangkan atau menghapuskan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan dijadikan sebagai sandaran *qath'I* dalam mengeluarkan hukum perceraian yang ditangani oleh hakim pengadilan agama. Sehingga posisi akal dengan menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dapat terjaga dan terpelihara dari hal-hal yang bersifat umum kemudian memerlukan pemecahan berdasarkan syar'I (*hifdz al aql*). Pada hakikatnya, peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak ada dalam ketetapan *nash qath'I* merupakan jalan mencari ke *maslahat* an dan mencari sebuah solusi hukum yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Sehingga dalam hal ini, telaah terhadap hukum perceraian di pengadilan agama dalam menggali masalah masuk ke dalam wilayah ijtihad, menurut Atang Abdul Hakim, dan Jaih Mubarak mengatakan jika seorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa, atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum *syara'*, maka hukum ijtihad bagi orang itu *wajib ain*, *wajib kifayah*, *sunnat*, atau *haram* tergantung pada kapasitas orang tersebut. (Atang Abd Hakim, Jaih Mubarak, 2007 : 105).

Pada dasarnya hukum *thalaq* yang diucapkan oleh seorang suami kepada isteri diperbolehkan dengan alasan-alasan syar'I yang dapat memberikan penguatan kenapa *thalaq* tersebut harus dilakukan. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, hukum perceraian ini mengalami perubahan hukum yakni seorang suami tidak diperbolehkan kembali mengucapkan kalimat *thalaq* kepada isterinya secara sembarang, melainkan diharuskan atau kata lain menjadi wajib hukumnya kalimat *thalaq* tersebut diucapkan di depan sidang pengadilan agama, dan hakim yang akan memberikan putusannya demi ke *maslahat* an baik suami atau pun isteri pasca terjadinya perceraian. Sehingga dengan demikian, upaya untuk menghilangkan *mudharat* dan menghadirkan *maslahat* melalui putusan hakim pengadilan agama akan terwujud sebagaimana mestinya, sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya harus berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan, tidak bisa kemudian hakim mengambil putusan tanpa melalui pertimbangan alat bukti dan mementingkan kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan dan ke *maslahat* an secara berkelompok.

Maslahat yang dapat dirasakan dengan hadirnya ketentuan pencatatan perkawinan dan perceraian di pengadilan terutama dirasakan oleh isteri dari suami akibat perkawinannya yang telah dilaksanakan, terutama pengakuan sama di mata hukum dan tidak dipandang rendah oleh laki-laki apabila suami memiliki niat untuk melepaskan atau menceraikan isterinya, dan inilah yang kemudian dalam teori *maslahah* menjadi barometer hukum untuk memberikan kepastian dan ketertiban secara bersama. Gambaran terhadap hukum mengambil suatu masalah dari ketentuan perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan agama sebagaimana telah dijelaskan di atas secara terperinci, dapat disederhanakan melalui bagan sebagai berikut :

Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah

Ushul Fiqh + Qawaid Ushuliyah

Fiqh (Hukum Syara/Hukum Islam)

Fiqh (Hukum Syara/Hukum Islam)

Dalam menggali hukum perceraian di pengadilan agama menggunakan Al-Qur'an sebagai sandaran dalam menetapkan suatu hukum, dalam hal ini terdapat salah satu kaidah *ushuliyah* yang mensyaratkan akad dengan seperti yang ada dalam akad lainnya, *الشُّرُوطُ الْمَتَعَلِّقَةُ بِالْعَقْدِ كَالْمَوْجُودِ لَدَى الْعَقْدِ* bahwa hukum asal syarat yang berhubungan dengan akad, seperti adanya yang memiliki akad. Sebetulnya sudah terdapat beberapa kajian atau penggalian hukum masalahat terhadap ulama-ulama terdahulu, seperti Al-Juwaini dalam bukunya *Al-Burhan fi Ushul al-Ahkam*. Dilanjtkan oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa karya *ushul al-fiqh* nya, seperti *Al-Mankul min Ta'liqat al-Ushul*, *Syifa' al-Ghalil*, dan terutama *al-mustashfa min 'ilm al-ushul*. Kemudian Imam Al-Razi dalam kitab *Al-Mashul fi ushul al-fiqh*. Ada lagi Sulthan al-'Ulama 'Izz ad-Din Ibn Abdis Salam yang menulis buku *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-An'am*. Selanjutnya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in 'an rabb al-Alamin*. Kemudian Imam Najm ad-Din ath-Thufi yang terkenal pendapatnya bahwa 'mashlahat adalah dalil syara yang terkuat, sehingga harus di dahulkan atas *nash* dan *ijma*. Pada gilirannya muncul Imam Asy-Syatibi yang menulis tentang kaidah *maqashid* dalam karyanya yang berjudul *Al-Muwafaqat fi ushul asy-syariyah*, yang sering menjadi rujukan para pemikir hukum Islam modern dan kontemporer.(Duski Ibrahim, 2019 : 4-5).

Dengan demikian, melihat terdapat beberapa *mashlahat* terhadap hukum perceraian di pengadilan maka dapat diambil garis besar bahwa hukum tersebut senada dengan keharusan seperti halnya dengan UU Perkawinan dan Peradilan Agama yang menjadi dasar atau rujukan orang-orang yang beragama Islam ketika dihadapkan pada

persoalan keluarga atau rumah tangga diselesaikan dengan jalan persidangan oleh hakim di pengadilan agama.

D. Simpulan

Teori masalah merupakan suatu teori yang dapat digunakan untuk mengkaji atau menelaah hukum syara yang tidak terdapat dalam ketetapan *nash qath'I* salah satunya hukum tentang perceraian di pengadilan agama. Sehingga dalam perkembangannya, dalam menggali ketetapan hukum *maslahat* untuk mengetahui hukum *taklif* berkesinambungan antara kaidah *fiqhiyah* dan *ushuliyah* yang kemudian dalam penggalian *maslahat* perlu menggunakan teori *maqashid syari'ah*. Teori *maqashid syari'ah* sebagaimana telah dikembangkan dan dipopulerkan oleh ulama terdahulu menjadi barometer hukum dalam penggalian *maslahat* yang ini kemudian harus di dahulukan demi terwujudnya sebuah ketertiban baik administrasi maupun ketentraman di dalamnya. Dalam ketentuan hukum perceraian di pengadilan agama digali melalui teori *maslahat* senada dengan keharusan atau kewajiban sesuai dengan ketetapan hukum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU No. 7 Tahun 1989 beserta perubahannya.

Daftar Rujukan

- Ahmad Sarwat (2019). *Maqashid Syariah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Atang Abd Hakim Jaih Mubarak (2007) *Metodologi Studi Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Bachtiar (2018) *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang : UNPAM Press.
- Beni Ahmad Saebani (2008) *Filsafat Huku Islam*. Bandung : Pustaka Setia. Bandung.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri (2020) *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. IAIN Kudus.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Muhamad Dani Somantri, Sasa Sunarsa (2018) *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Wonosobo : Mangkubumi Media.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, "Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin,"
- Duski Ibrahim (2019) *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah*. Yogyakarta : Ar-Ruz Media.
- Fahd Ibn Abdurrahman al-Rumi (1997) *Dirasat fi Ulumi al-Quran*, terjemahan oleh Amirul Hasan dan Ahmad Halabi. Yogyakarta : Titian Ilahi Press.

- Juhaya S Praja (1995) Filsafat Hukum Islam. Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPP Universitas Islam Bandung.
- Khoirul Abror, (2018) Hukum Perkawinan Dan Perceraian. Yogyakarta : Ladang Kata.
- Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia Ke IV Tahun 2012.
- Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal (2019) Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. Mahkamah : Jurnal Hukum Islam. IAIN Syekh Nurjati.
- Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali (t.t) Ihya Ulum al-Din li Imam Al-Ghazali Mesir: Isa al-Bab al-Halaby. Juz I.
- Musthafa Zaid (1959) al-Mashlahah fi al-Tasyri al-Islam wa Najmu al-Din al-Thufi. Mesir: Darl Fikr al-Arab.
- Tafsir Jalalain : Jalaludin Asy-Syuyuthi : Jalaudin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. Yang dikembangkan oleh Pesantren Persatuan Islam 91. Tasikmalaya versi 2.0. myfice-online.blogspot.com.
- Tsuroya Kiswati (t.t) Al-Juwaini. Jakarta: Erlangga.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (1997) Ensiklopedi Islam. Cet IV. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bosworth, C.E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W.P.; Lecomte, G., Encyclopaedia of Islam (Leiden, Netherland: Brill, 1997), hlm. 812 yang dikutip dalam situs https://en.wikipedia.org/wiki/Izz_al-Din_ibn_Abd_al-Salam. Diakses pada tanggal 26 Mei 2017 hari Sabtu pukul 21.24 WIB*
- https://en.wikipedia.org/wiki/Sayf_al-Din_al-Amidi. Diakses pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 21.20 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syathibi>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.16 WIB
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah. Diakses pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 13.35 WIB